

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA DUKUH, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Jamaludin³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id, ³rjsoke88@gmail.com

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises or rural MSMEs have a relatively large contribution to the macro economy in both regional and national contexts. However, in practice, there are many obstacles and obstacles faced by MSMEs, one of which is experiencing difficulties in capital capacity. The majority of capital owned by rural MSMEs is not through formal financial institutions, but rather their own capital. Therefore, through community service by programming sharia financing, it aims to help restore the economic conditions of rural MSMEs. With a solutive and applicable sharia financing model, it is hoped that there will be an increase in financial inclusion for rural MSMEs. This is aimed at serving the community in Dukuh Village, Cibungbulang District, Bogor Regency.

Key Words: Sharia Financing, MSMEs, Dukuh Village, Cibungbulang District, Bogor Regency..

ABSTRAK

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pedesaan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap makro ekonomi baik dalam konteks regional dan nasional. Namun dalam praktiknya, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi UMKM dimana salah satunya mengalami kesulitan dalam kemampuan permodalan. Mayoritas modal yang dimiliki UMKM pedesaan bukan melalui lembaga keuangan formal, melainkan modal sendiri. Maka dari itu melalui pengabdian kepada masyarakat dengan memprogramkan pembiayaan syariah ini bertujuan membantu memulihkan kondisi ekonomi UMKM pedesaan. Dengan model pembiayaan syariah yang solutif dan aplikatif diharapkan terjadi peningkatan inklusi keuangan bagi UMKM pedesaan. Hal ini yang ditujukan dengan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan signifikan terhadap perekonomian nasional

khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2010 tercatat sebesar

3.46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22% dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01 % pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53.82 juta unit usaha dimana 98,85 % merupakan usaha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36% atau 19,1 juta unit usaha (Kemenkop, 2011).

Memberdayakan UMKM berarti mengembangkan masyarakat dengan menciptakan sistem sosial dimana mereka dapat mengambil keputusan secara bebas untuk pengembangan individu mereka dan evolusi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, program masyarakat merupakan proses krusial untuk mencapai kesetaraan kesejahteraan hidup. Adapun pendidikan adalah senjata paling ampuh guna memberdayakan masyarakat dan juga menyediakan bagi semua evolusi ekonomi negara untuk saat ini dan dimasa mendatang.

Praktiknya pelaku usaha mikro dan kecil mengalami berbagai kendala dalam menjalankan usahanya, yaitu dimana masalah permodalan menjadi hambatan utamanya karena sebagian besar modal bersumber pada kemampuan internal dan sektor informal seperti tengkulak atau kenalan. Ada 2 hal yang menjadi penyebab masyarakat sulit dalam membesarkan bisnisnya. (1) akses pengetahuan masyarakat pedesaan tidak semudah akses pengetahuan di kota. (2) masyarakat pedesaan pengusaha lebih sulit mengakses modal dari kurangnya agunan.

Kesulitan lain yang dihadapi pelaku usaha adalah akses perolehan pembiayaan keuangan karena ketidakmampuan dalam menunjukkan jaminan untuk melunasi. Pada dasarnya dalam menciptakan program pembiayaan berbasis akad murabahah seharusnya dilakukan melalui skema kerjasama dengan dengan lembaga *financial technology* untuk memperkuat proses

screening calon nasabah penerima manfaatnya dan perusahaan telekomunikasi yang melancarkan aktivitas pembayaran melalui mobile bankingnya. Penekanan program pembiayaan syariah ini memberikan bantuan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan agar mudah dikemudian hari dapat mandiri secara ekonomi dan memberikan *multiplier effect* bagi lingkungan sekitar yang kedepannya diharapkan lebih banyak penerima manfaat dari program ini secara tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka untuk mendorong pertumbuhan inklusi keuangan terintegrasi yang dapat menjadi landasan dalam penguatan sektor ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat pedesaan Ciaruten Ilir dan unggulan daerah khususnya sebagai pondasi berkelanjutan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan berdasarkan kemampuan masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memprogramkan akses pembiayaan berbasis syariah agar menghasilkan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Usaha kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan

yang memiliki aset paling banyak 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang yang memiliki nilai aset lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga maksimum 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas 2,5 milyar sampai 50 milyar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1 pasal 1 tentang UMKM telah memaparkan definisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2. Usaha Kecil.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

3. Usaha Menengah.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Badan Pusat Statistik membedakan kriteria usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 4 orang. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 usaha kecil memiliki kriteria omset penjualan per tahun paling tinggi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau aset aktiva per tahun paling tinggi Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas (1) bidang usaha (firma, CV, PT, koperasi) serta (2) perorangan (pengerajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

II.2. Inklusi Keuangan.

Inklusi keuangan adalah sebuah skema pemberian layanan keuangan kepada pelanggan komersial dan ritel yang dikecualikan dari sistem dengan biaya yang terjangkau dan aksesnya mudah tersedia bagi mereka. Layanan keuangan diberikan terutama oleh bank bersam dengan lembaga keuangan lainnya seperti kantor pos, perusahaan asuransi, pialang, dana investasi yang secara kolektif kepada nasabah. Perkembangan skema pada sektor keuangan ini menurunkan biaya informasi dan transaksi yang memainkan peran penting dalam mobilisasi tabungan, penyaluran kredit, fasilitas pembayaran dan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pengentasan kemiskinan.

Inklusi keuangan memiliki dua fokus strategi, yaitu *sustainable income growth* (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang

terbuka bagi semua pihak untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal. Hal ini untuk mendorong adanya pertumbuhan inklusif maka perlu mendorongnya tiga pilar kebijakan yang komprehensif, antara lain: (1) tata kelola yang baik; (2) institusi yang kuat; dan (3) perlindungan bagi masyarakat. Melihat historisnya inklusi keuangan sudah dipraktikkan secara luas dan sebagai fokus dari berbagai pemerintahan maupun bank sentral diberbagai negara termasuk di Indonesiasejak tahun 2020.

Pengukuran inklusi keuangan ialah pada penggunaan jasa keuangan & fasilitas kredit melalui rekening bank dari sisi permintaan. Pengukuran ini memerlukan survei masyarakat tentang penggunaan jasa keuangan beserta faktor sosial ekonomi lainnya seperti pekerjaan, pendapatan, melek huruf, pola kepemilikan tanah, utang pedesaan dan persepsi masyarakat tentang layanan perbankan. Dimensi penting lainnya untuk mengukur efektivitas inklusi keuangan adalah pengumpulan data tentang jumlah kredit yang disalurkan, jumlah simpanan dibank, transaksi pengiriman uang yang dilakukan nasabah, dan pertanggung jawaban asuransi.

II.3. Tinjauan Pembiayaan pada Ekonomi Syariah.

Kata pinjam - meminjam dalam ekonomi syariah kurang tepat digunakan disebabkan oleh dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

II.4. Produk Pembiayaan Syariah.

Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (al-wadi'ah); produk bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari

musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Metode dalam pengabdian ini dilaksanakan dengan partisipasi UMKM.

Program dan pelaksanaan serta evaluasi dilakukan sehingga menghasilkan simpulan. Termasuk dalam hal ini ialah metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersifat prospektif kedepan (hal yang mungkin terjadi dimasa depan) melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil Desa Dukuh.

Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang berimbang dengan jumlah penduduk yang cukup padat yaitu yang berjenis kelamin laki-laki ada 3.514 orang dan penduduk wanita ada 3.492 orang, dan kepala keluarga untuk saat ini berjumlah 1.722KK jadi keseluruhan jumlah penduduk desa dukuh ilir berjumlah 7.006 jiwa. Nama kampung Dukuh sudah ada dari zaman sebelum merdeka, Desa Dukuh tersebut yang di pimpin oleh sorang mandor, dan setelah kemerdekaan baru adanya nama kepala desa.

Desa Dukuh adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Cibungbulang

Kabupaten Bogor, yang langsung berbatasan dengan sebelah barat Desa Galuga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimanggu II, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang, sebelah selatan dengan Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, dimana Desa Dukuh pada pukulan dulu sudah ada keberadaannya di Kecamatan Cibungbulang, yang saat ini di Desa Dukuh telah dimekarkan dengan Desa Galuga.

IV.2. Gambaran Umum Program Pembiayaan Syariah.

Pemerintah menginisiasikan sebuah program bantuan pembiayaan kepada pengusaha perempuan yang unggul berbasis syariah (akad Murabahah) dengan melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan beberapa instansi lainnya, seperti: beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Badan Amil Zakat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Secara umum gambaran Program pembiayaan syariah dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM bagi masyarakat pedesaan mengajukan permohonan pembiayaan syariah dengan melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan.
2. Dilakukan proses *screening* terhadap data calon nasabah UMKM yang kemudian menjadi bahan rekomendasi pemerintah dalam proses penyaluran bantuan program pembiayaan syariah ini. Proses ini merupakan validasi untuk menentukan UMKM yang layak diberikan pembiayaan syariah demi kelancaran dan kebermanfaatannya dari program pembiayaan syariah ini.

Program pembiayaan syariah ini direncanakan dan dikembangkan dengan harapan semakin optimalnya pembiayaan terhadap pengusaha masyarakat pedesaan Desa Dukuh baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Bagi UMKM yang

mendapatkan bantuan pembiayaan ini diharapkan mampu memaksimalkan dananya untuk mengembangkan usaha dari yang sehingga dapat naik kelas, dimana yang sebelumnya usaha mikro menjadi usaha kecil, atau bisa menjadi usaha menengah bahkan menjadi usaha dengan skala besar, sehingga *multiplier effect*-nya dalam perekonomian dapat terwujud.

V. SIMPULAN.

Pelaku UMKM berharap memperoleh manfaat dari pengabdian kepada masyarakat dengan memprogramkan pembiayaan syariah bagi UMKM khususnya di Desa Dukuh. Diharapkan melalui pembiayaan syariah dapat memperoleh permodalan dengan lebih mudah tanpa harus melalui rentenir, sehingga berdampak pada tumbuh berkembang usahanya menjadi lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan pada nilai-nilai religiusitas.

Ke depannya, diharapkan semakin banyak pihak yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong peran lembaga pembiayaan syariah dalam membantu permodalan UMKM pedesaan. Selain itu, UMKM pedesaan memerlukan peningkatan sarana atau prasarana baik infrastruktur fisik maupun non fisik dari pemerintah. Hal tersebut agar UMKM mampu berproduksi dan menunjukkan kinerja yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adi, M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Andi: Yogyakarta.
- Aryati. 2006. *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KBMT Khidmatul Ummah, Kecamatan Cibungbulang, Bogor)*. [Skripsi]. Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi

- dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2011. *Indikator Makro Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Krisnamurti, B. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005. Jakarta.